



PUTUSAN

Nomor 1831/Pdt.G/2019/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 07 Januari 1991, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 11 Maret 1989, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 01 Agustus 2019 telah mengajukan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 1831/Pdt.G/2019/PA.Mks, tanggal 01 Agustus 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Ahad, tanggal 25 Agustus 2013, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0339/35/VIII/2013, tanggal 28 Agustus 2013.

Hal. 1 dari 11 hal. putusan Nomor 1831/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar

Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 5 tahun 11 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Termohon bernama ANAK, umur 4 tahun dan ANAK, umur 1 tahun 4 bulan, serta yang dalam pemeliharaan pemohon bernama ANAK, umur 6 tahun.

Bahwa sejak bulan Agustus 2015 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut

Termohon tidak mensyukuri penghasilan pemohon yang tidak menentu dan selalu menuntut penghasilan yang tetap.

Termohon tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri jika pemohon sedang tidak memiliki uang.

Termohon sering memaksa pemohon jika memiliki keinginan seperti ingin memiliki rumah pribadi.

Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama karena diusir oleh Termohon sejak bulan Juli 2017 sampai sekarang.

Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu raj'i.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Makassar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.

Hal. 2 dari 11 hal. putusan Nomor 1831/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau bilamana majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap dan telah diupayakan perdamaian oleh Majelis maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Dra. Kartini, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa selanjutnya pemeriksaan diawali dengan pembacaan surat permohonan yang tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban sebagai berikut :

- Bahwa dalil Pemohon poin 1 s/d 3 adalah benar;
- Bahwa cekcok yang benar dimulai bulan Juli 2017, bukan 2015;
- Bahwa tidak benar Termohon tidak puas dengan penghasilan Pemohon;
- Bahwa yang menjadi masalah sebenarnya karena Pemohon mau kawin lagi dengan perempuan Rahmawati;
- Bahwa benar Termohon mengusir Pemohon karena kelakuannya sendiri;

Menimbang bahwa atas jawaban tersebut, Pemohon telah memberikan reflik yang membenarkan bahwa benar Pemohon sudah ada rencana untuk menikah lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

- Fotokopi kutipan akta nikah yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Tamalanrea, tanggal 28 Agustus 2013, bukti P;

Hal. 3 dari 11 hal. putusan Nomor 1831/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B.-----

Saksi:

1. SAKSI (47 tahun) di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa sejak Juli 2017, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi sering melihat/mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, karena Termohon merasa tidak puas dan bersyukur dengan penghasilan suaminya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI (42 tahun) di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa sejak Juli 2017, Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa saksi sering mendengar cerita dari Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon cekcok karena masalah ekonomi di mana Termohon merasa tidak puas dengan penghasilan pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan rukun namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan dimana Pemohon tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan hal lain lagi, tetap pada permohonan dan telah mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk ringkasnya uraian putusan, cukup ditunjuk hal-hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 4 dari 11 hal. putusan Nomor 1831/Pdt.G/2019/PA.Mks



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa usaha untuk mendamaikan pihak-pihak, baik melalui proses mediasi maupun atas usaha Majelis Hakim, tidak berhasil, sesuai Laporan Hasil Mediasi tanggal 27 Agustus 2019 dengan Mediator Dra. Kartini;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan pihak Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan, berdasarkan bukti surat P. berupa Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar;

Menimbang bahwa Pemohon untuk menalak/bercerai dengan Termohon pada pokoknya mendalilkan bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak Agustus 2015, ketenteraman rumah tangga Pemohon dan Termohon goyah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Termohon merasa tidak puas dengan penghasilan Pemohon, tidak melaksanakan kewajiban jika tidak ada uang dan sering memaksakan keinginannya dan akhirnya Pemohon pergi dari rumah sejak Juli 2017 karena diusir oleh Termohon;

Menimbang bahwa Termohon dalam jawabannya di persidangan pada pokoknya mengakui dalil Pemohon bahwa rumah tangganya dengan Pemohon tidak rukun karena masalah ekonomi dan Termohon menyatakan bahwa Pemohon sudah mau kawin lagi hal mana dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya hal mana bersumber dari apa yang dialaminya sendiri dan relevan dengan dalil-dalil

Hal. 5 dari 11 hal. putusan Nomor 1831/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil, sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 RB.g. jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan Termohon di persidangan yang sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon, maka telah terbukti/ditemukan fakta-fakta tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya tidak harmonis lagi sejak tahun 2017;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan tersebut karena faktor ekonomi di mana Termohon merasa tidak puas dengan penghasilan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 2 tahun lebih;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak saling peduli lagi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung selama 2 tahun lebih, karena sikap dan tindakan Termohon tersebut telah menjadikan rumah tangganya dalam keadaan goyah dan tidak menentu hal mana Pemohon selaku suami tidak tahan lagi dengan kondisi tersebut dengan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah selalu identik dengan pertengkaran mulut atau pisik, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi

Hal. 6 dari 11 hal. putusan Nomor 1831/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi suami isteri yang harmonis hal mana merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian, sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang bahwa dengan memperhatikan sikap dan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa ketidak harmonisan dalam rumah tangga mereka telah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan sebagaimana maksud Al-Quran Surat Al-Rum ayat 21 sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi hukum Islam tidak tercapai lagi;

Menimbang bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri muslim; akan tetapi mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang kondisinya seperti tersebut di atas, Pengadilan berpendapat justru akan mendatangkan kerusakan (mafsadat) yang lebih besar daripada kemanfaatan (maslahat) yang akan dicapai, padahal menolak mafsadat lebih utama daripada menarik maslahat, sebagaimana kaidah fiqih yang berbunyi :

Hal. 7 dari 11 hal. putusan Nomor 1831/Pdt.G/2019/PA.Mks



دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mempertahankan kemaslahatan.

Menimbang bahwa terdapat pendapat Pakar Hukum Islam (yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan ini) dalam :

- Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah memuncak, tali ikatan batin yang pernah menjadi perekat antara keduanya selaku suami isteri telah terputus, sehingga tidak ada harapan bagi keduanya untuk dapat didamaikan dan dipersatukan sebagai suami isteri, keadaan mana jika tetap dipertahankan hanya akan membawa mudarat yang lebih besar bagi mereka. Oleh karena itu, permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, permohonan Pemohon tersebut telah dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada

Hal. 8 dari 11 hal. putusan Nomor 1831/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk mengucapkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama.

Menimbang bahwa Termohon dalam jawabannya mohon agar kepada Pemohon dihukum untuk membayar nafkah untuk anak-anak kami;

Menimbang bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan, berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon dan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon dalam perkawinan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama ada sama Pemohon, sedang kedua anak lainnya ada sama Termohon;

Menimbang bahwa oleh karena kedua orang anak yang bernama ANAK (4 tahun) dan ANAK (1 tahun lebih) tinggal bersama dengan Termohon, maka terhadap keduanya Pemohon tetap berkewajiban untuk menanggung nafkah hidupnya (sesuai Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 233, Pasal 41 (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 (d), 105 (c) dan 156 (d) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang bahwa dengan memperhatikan pekerjaan Pemohon selaku Karyawan Swasta, maka adalah wajar dan patut menghukum Pemohon untuk membayar nafkah kedua anak yang ikut dengan Termohon tersebut minimal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang bahwa oleh karena perceraian terjadi atas kehendak Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon berkewajiban memberikan mut'ah dan atau nafkah selama dalam masa iddah kepada Termohon;

Menimbang bahwa menyangkut nafkah selama dalam masa iddah, Pengadilan berpendapat bahwa Termohon tidak berhak, Termohon dianggap nusyuz karena di persidangan Termohon mengakui menyuruh Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama;

Menimbang bahwa dengan demikian, kewajiban yang dapat diterapkan kepada Pemohon atas Termohon adalah pemberian mut'ah sesuai ketentuan Pasal 149 (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan lamanya perkawinan Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung sekitar 6 tahun dan pekerjaan

Hal. 9 dari 11 hal. putusan Nomor 1831/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon selaku karyawan swasta, maka adalah wajar dan patut menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon mut'ah berupa uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan menghukum Pemohon untuk melunasinya sesaat setelah Pemohon mengucapkan talak kepada Termohon di persidangan;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Member izin kepada Pemohon, PEMOHON, untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon, TERMOHON, di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon :
 - 3.1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan memerintahkan kepada Pemohon untuk melunasinya sesaat setelah Pemohon mengucapkan talak kepada Termohon di persidangan;
 - 3.2. Nafkah untuk 2 (dua) orang anak yang ikut dengan Termohon minimal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), terhitung sejak terjadinya perceraian sampai ke dua anak dewasa (21 tahun) atau dapat hidup mandiri;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Hal. **10** dari **11 hal.** putusan Nomor 1831/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1441 Hijriah, oleh kami Drs. Alimuddin M. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syahidal dan Dra. Nurhaniah, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Jawariah, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Syahidal
Hakim Anggota,

Drs. Alimuddin M.

Dra. Nurhaniah, M.H

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Jawariah, M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP panggilan	Rp50.000,00
2. ATK	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp180.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00

Jumlah

Rp296.000,00

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal. **11** dari **11 hal.** putusan Nomor 1831/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)